



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I

Dengan

Universitas Mataram

Tentang

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI LOMBOK DAN WILAYAH SUNGAI SUMBAWA

Nomor : 552/ND/BWS NT I/2015

Nomor : 4941/UN18/KS/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun 2015, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. MARSONO, MM., MT. : Selaku Kepala Balai Wilayah Sungai NT I yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Gerimax Indah - Narmada Lombok Barat, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU.**

2. Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D. : Selaku Rektor Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.62 Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan teknologi Sumber Daya Air terutama dalam aspek penelitian, perancangan standar teknis serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada **PIHAK KESATU** yang memerlukan keahlian yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan Sumber Daya Air terutama dalam aspek penelitian, perancangan standar teknis serta pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mataram No.1333/UN.18/LK.00.14/2012 dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus didasarkan pada Kerangka Acuan dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengelolaan Kerjasama yang berlaku dikedua belah pihak.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari Nota Kesepahaman ini sepenuhnya akan menjadi milik **PIHAK KESATU**. Atas persetujuan **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dapat menggunakan hasil dari Nota Kesepahaman ini untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap bulan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak



lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 6

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tujuan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan yang dibiayai oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MATARAM



Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.
REKTOR

PIHAK KESATU

BALAI WILAYAH SUNGAI NT I



Ir. MARSONO, MM., MT.
KEPALA

